



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. Sehubungan dengan pengembangan Aplikasi SPAN EXT sebagai *Platform Monitoring Core System* BUN Transaksi, Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,

- serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
4. Surat Direktur SITP Nomor S-180/PB.8/2024 tentang Pendaftaran Pengguna Aplikasi SPAN EXT;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Menetapkan pegawai pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama belum diterbitkan Surat Keputusan baru.
- KETIGA : Pegawai yang ditetapkan sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 2 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

INDRAWARMAN

Hendra Riski Saputra

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA**  
**SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026**

No.	NAMA			JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2			
1.	Nama : Indrawarman, SH NIP : 19700409.199703.1.005 Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.			Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Nama : Ade Rio Saputra S.I.Kom.,M.Si NIP : 19831210.201012.1.007 Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik			Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Nama : Yenita Mirani, SE NIP : 19800518 200912 2 002 Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi			Pejabat Penguin Tagihan dan Penanda Tangan (SPM)
4.	Nama : Feri Antoni, A.Md NIP : 19780226 200912 1 003 Jabatan : Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik			Bendahara Pengeluaran
5.	Nama : Wira Risti NIP : 200007232025062015 Jabatan : Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik			Pengelola Keuangan

No.	NAMA		JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2		
6.	Nama : Nuraini NIP : 199107082025212038 Jabatan : Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Pengelola Keuangan	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

INDRAWARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra